

**BAB II**

**RATIO DECIDENDI PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN  
PERKELAHIAN TANDING NOMOR 209/PID.B/2020/PN CLP**

**2.1. Tindak Pidana Perkelahian Tanding dan Perbuatan Melawan Hukum  
Pidana**

Setiap peristiwa yang berbuntut pada pidana, tidak luput dari yang namanya jenis perkara tindak pidana. Istilah kejahatan atau tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang diterjemahkan sebagai *strafbaar feit* atau delik. *Strafbaar feit* yang terdiri daritiga kata “*Straf*” berarti pidana atau hukum itu sendiri, “*baar*” berarti mampu, dan “*Feit*” berarti perbuatan, perbuatan, peristiwa, pelanggaran.<sup>21</sup> Meskipun demikian, Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, sehingga para ahli hukum mencoba memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, namun sayangnya sampai saat ini belum ada persamaan atau keseragaman pendapat mengenai arti dari kejahatan ini.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum.<sup>22</sup> Tindak pidana pada hakikatnya terdiri dari unsur fakta dengan perbuatan yang mengandung tingkah laku atau akibat yang ditimbulkannya, sehingga unsur tindak pidana yang dikutip Moeljatno antara lain:

---

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang, Setara Press, 2016, h. 57.

<sup>22</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h. 59.

- 1) Polah tingakah dan akibat perbuatan
- 2) Perihal tertentu yang menyertai perbuatan
- 3) Melawan hukum secara subjektif
- 4) Melawan hukum secara objektif
- 5) Kondisi tambahan yang memberatkan pidana.<sup>23</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP perihal perkelahian tanding dikategorikan sebagai perbuatan pidana secara umum atau dikenal sebagai pidana umum. Sebagaimana maksud dari kata “tindak pidana” merupakan kosakata yang dirangkai bersamaan dengan kata sifat, seperti perbuatan tecela dan melanggar hukum.<sup>24</sup>

Perbuatan tidak terpuji seperti melanggar hukum erat kaitannya dengan suatu larangan yang ditujukan kepada perbuatan, dimana suatu peristiwa pidana tersebut disebabkan oleh seseorang. Kategori pidana umum dalam tindak pidana perkelahian tanding merupakan tindak pidana yang dalam penanganannya diatur melalui KUHP sebagai instrumen hukum secara materiil dan KUHAP sebagai instrumen hukum secara formil dikarenakan tindak pidana perkelahian tanding bersifat umum. Diartikan bahwa, ketentuan tindak pidana umum secara substansi dan pada hakikatnya hanya ditujukan kepada subjek tindak pidana itu sendiri yang bersifat general. Contohnya seperti

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Andi Hamzah, “Hukum Pidana Indonesia”. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 405.

tindak pidana perkelahian tanding ataupun tindak pidana pengeroyokan.

Tindak pidana perkelahian tanding itu sendiri merupakan pertarungan secara kontak fisik atau verbal yang melibatkan 2 (dua) individu yang berbeda untuk melakukan duel untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya.

Secara spesifik, perkelahian tanding dilatar belakangi oleh rasa dendam yang menimbulkan amarah untuk menantang pihak lawan dalam berkelahi satu lawan satu, sebagaimana mengenai saksi, waktu, dan tempatnya telah diatur secara jelas melalui kesepakatan para pihak yang bertikai.

Tindak pidana perkelahian menurut R. Soesilo, kejahatan adu jotos adalah “perkelahian satu lawan satu” dimana subjek pelaku tindak pidana sedang melawan antara dua orang secara teratur, sementara itu dengan tantangan terlebih dahulu tempat, waktu, senjata yang digunakan, siapa saksinya juga ditentukan. Jika syarat hingga ketentuan tidak terpenuhi, pertarungan tidak memenuhi syarat sebagai perkelahian tanding atau duel.tanding.<sup>25</sup>

Terdapat unsur – unsur dalam tindak pidana perkelahian, sebagaimana menurut Pasal 358 KUHP dikategorikan menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Unsur Subyektif

Sebagaimana perbuatan atau tindakan dari perkelahian dilakukan secara sadar oleh pelaku, sehingga dikatakan perbuatan sengaja.

Kemudian mengenai sifat batin yang melibatkan perorangan yang andil atau turut dalam Pasal 358 KUHP tidak diperlakukan serupa

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, h. 151-153.

seperti perorangan yang secara langsung melakukan penyerangan atau perorangan yang melakukan perkelahian.<sup>26</sup>

## 2. Unsur – Unsur Objektif

Sebagaimana digolongkan menjadi 3 (tiga), antara lain :

- 1) Adanya perbuatan atau tindakan :
  - a) Dalam perkelahian
  - b) Dalam penyerangan.
- 2) Melibatkan beberapa person atau perorangan.
- 3) Timbulnya akibat dari kejadian :
  - a) Mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat
  - b) Mengalami insiden kematian.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan konteks perkelahian tanding, di dalam Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) pada BAB VI telah diatur mengenai perkelahian tanding. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 KUHP, berbunyi :

*“Dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, diancam :*

- (3) Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding; Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.<sup>28</sup>*

<sup>26</sup> Pasal 385 KUHP.

<sup>27</sup> Kombes . Pol, Dr. Ismu Gunadi, S.H.,C.N.,M.M., Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, h. 103.

<sup>28</sup> Pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dalam tindak perkelahian, khususnya perkelahian tanding di Indonesia, harus kita sadari bahwa Indonesia sangat kental dengan aktifitas pemuda lintas golongan. Jika dilihat dari perspektif negatif, tentu akan membawa dampak yang kurang baik. Tindak perkelahian tanding sendiri mengakibatkan merosotnya nilai moral yang berpotensi menjadi suatu budaya negatif bagi setiap golongan, hal tersebut tanpa disadari membuat sorotan pada jenis kriminalitas.

Dapat diartikan bahwa lembaga peradilan khususnya hakim dalam mengambil suatu putusan sangat perlu memperhatikan nilai – nilai keadilan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, seperti perkara pidana perkelahian tanding dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP bahwa Terdakwa terjerat dalam pasal, yakni :

1. Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut yang sebagaimana merupakan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Terdakwa 7 (tujuh) bulan penjara.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang putusan di atas mengenai tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa, peneliti akan memaparkan kronologis, dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan – putusan dan putusan majelis hakim.

## **2.2. Kronologis Perkara Nomor 209/PID.B/2020/PN CLP**

Diketahui telah terjadi peristiwa tindak pidana perkelahian tanding yang

dilakukan oleh pemuda – pemuda yang ditenggarai adanya saling bercekcok di media sosial. Peristiwa tindak pidana perkelahian tanding tersebut terjadi pada tempat atau domisili hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana peristiwa yang terjadi di Cilacap dengan Terdakwa yang bernama Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo (20) dengan kronologi Perkara Nomor 209/PID.B/2020/PN CLP.

Peristiwa tindak pidana perkelahian tanding tersebut bermula sekitar bulan Mei 2020 dimana Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan saksi Deri Setiawan yang berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook, kemudian mereka saling berkomentar yang akhirnya saling mengejek di media sosial *Facebook* yang berujung pada Terdakwa menantang saksi Deri Setiawan untuk berduel satu lawan satu, dan saksi Deri Setiawan pun setuju atas penerimaan tantangan Terdakwa. Setelah itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan duel satu lawan satu dengan membuat kesepakatan secara lisan di antara mereka berdua dalam satu duel nantinya hanya terdakwa dan saksi Deri Setiawan yang diperbolehkan ajak 1 (satu) orang teman, lalu lakukan pada hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jembatan Tower dengan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menggunakan dengan tangan kosong dan jika salah satu dari mereka berduel ada yang menyerah atau merasa kalah sehingga berkata "menyerah".

Atas dasar kesepakatan mereka bertemu di tempat yang sama telah ditentukan yang selanjutnya akan terjadi duel satu lawan satu saling memukul dimana terdakwa memukul bagian saksi Deri Setiwan menghadap ke kiri dan menabrak kepala jembatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Deri Setiwan sakit, sampai akhirnya dalam pertarungan satu lawan satu kata terdakwa atau menyerah total sehingga pertarungan satu lawan satu berakhir. Peristiwa pidana perkelahian tanding tidak luput dari yang namanya *locus delicti* yang memiliki arti lokasi dan delik pidana atau tempat terjadinya suatu tindak pidana.

Dapat dikatakan *locus delicti* merupakan instrument penting dalam hukum pidana, dikarenakan *locus delicti* memiliki pengaruh dalam penentuan tempat pengadilan untuk memutus suatu perkara.<sup>29</sup> Seperti halnya dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP tempat kejadian perkara atau peristiwa tindak pidana terjadi di jembatan Tower dengan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.

Disisi lain, dalam peristiwa tindak pidana mengenal pula istilah *Tempus Delicti* yang memiliki arti tempo atau waktu dari terjadinya peristiwa tindak pidana.<sup>30</sup> Secara harfiah *tempus delicti* berasal dari kata tempus yang memiliki arti tempo atau waktu, sedangkan *delicti* memiliki arti delik atau tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Prof. Masruchin Ruba'I, Buku Ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Kota Malang 2021, h. 72.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### 2.2.1. Surat Dakwaan

Adapun isi dakwaan Penuntut Umum tindak pidana perkelahian tanding yang dilakukan oleh Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dengan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, dengan pokok isi sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

a) Dakwaan Primair

Bahwa, Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau paling lambat beberapa waktu lain di bulan Mei 2020, berlangsung di Tower Bridge tersebut menyambungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tawuran satu lawan satu yang mencederai terhadap lawannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, seperti waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, dimulaipada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa dan saksi Deri Setiawan berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook, dimana mereka saling berkomentar yang akhirnya saling mengecek di media sosial Facebook sampai akhirnya Terdakwa menantang saksi Deri Setiawan untuk berduel satu lawan satu, dan saksi Deri Setiawan



menyetujui atau menerima tantangan Terdakwa.

Setelah menuai kata sepakat dari masing – masing kedua belah pihak, mereka sepakat untuk melakukan duel satu lawan satu dengan membuat kesepakatan lisan di antara mereka dalam satu duel nantinya hanya Terdakwa dan saksi Deri Setiwan yang diperbolehkan mengajak 1 (satu) orang teman, lalu lakukan pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di jembatan Tower dengan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menggunakan tangan kosong dan jika salah satu dari mereka berduel ada yang menyerah atau merasa kalah sehingga berkata "menyerah", kemudian atas dasar kesepakatan mereka bertemu di tempat yang sama telah ditentukan yang selanjutnya akan terjadi duel satu lawan satu saling memukul. Terdakwa memukul bagian saksi Deri Setiwan menghadap ke kiri dan menabrak kepala jembatan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan saksi Deri Setiwan sakit, sampai akhirnya dalam pertarungan satu lawan satu kata Terdakwa atau katakan menyerah agar pertarungan satu lawan satu berakhir.

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Deri Setiwan merasakan sakit dan lecet sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* oleh Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 138-01/RSIFC/VI/2020 pada tanggal 5 Juni 2020 dengan dokter yang

memeriksa adalah dr. Muhammad Fadlil Azka, dengan keterangan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di tumit kiri ukurannya kira-kira 0,5 cm, kesimpulan: luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Dari perbuatan bertentangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perkelahian tanding atau duel satu lawan satu, sebagaimana hal tersebut diatur dan dikenakan ancaman dengan hukuman pidana Pasal 184 Ayat (2) KUHP.

b) Dakwaan Subsidair

Bahwa, Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau paling lambat beberapa waktu lain di bulan Mei 2020, berlangsung di jembatan Tower tersebut yang menyambungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus dalam perkelahian satu lawan satu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, seperti waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berasal pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, Terdakwa dan saksi Deri Setiawan berkomunikasi menggunakan media sosial Facebook, mereka saling bercengkerama secara online melalui laman komentar yang berujung pada saling mengejek di media sosial Facebook yang

dimana akhirnya Terdakwa menantang saksi Deri Setiawan untuk berduel satu lawan satu, dan saksi Deri Setiawan menyetujui atau menerima tantangan tersebut tertuduh, lalu mereka bersepakat untuk melakukan satu kali duel satu persatu dengan membuat kesepakatan lisan termasuk dalam duel satu lawan satu hanya akan menjadi terdakwa dan saksi Deri Setiawan boleh membawa 1 (satu) orang teman, kemudian dilakukan pada hari Sabtu, Tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, di jembatan Tower yang menghubungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menggunakan tangan kosong dan jika salah satu dari mereka berduel ada yang menyerah atau merasa kalah untuk mengatakan "menyerah".

Mengenai dasar kesepakatan yang menyangkut antara kedua belah pihak, mereka bertemu pada hari, jam serta tempat yang telah ditentukan di mana akan terjadi duel satu lawan satu dengan saling pukul, dimana Terdakwa memukul saksi Deri Setiawan memukul sisi kiri wajah dan memukul kepala sehingga terbentur jembatan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi Deri Setiawan merasakan sakit, sampai akhirnya dalam hubungan satu lawan satu Terdakwa mengatakan atau mengucapkan menyerah.

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Deri Setiawan merasakan sakit dan lecet sebagaimana telah dilakukan *Visum*

*et Repertum* oleh Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 138-01/RSIFC/VI/2020 pada tanggal 5 Juni 2020 dengan dokter yang memeriksa adalah dr. Muhammad Fadlil Azka, dengan keterangan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di tumit kiri ukurannya kira-kira 0,5 cm, kesimpulan: luka lecet akibat trauma benda tumpul. Dari perbuatan bertentangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perkelahian tanding atau duel satu lawan satu sebagaimana hal tersebut diatur dan dikenakan ancaman dengan hukumanpidana Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

#### **2.2.2. Putusan Hakim**

Terhadap perkara tindak pidana perkelahian tanding yang dilakukan oleh Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dalam Putusan Nomor 209/PID.B/2020/PN CLP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan pidana “PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU MELUKAI LAWANNYA”, seperti dalam dakwaan primer pertama dari Jaksa Penuntut Umum Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo bin Sunanto, oleh karena itu dengan hukuman penjara

karena 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

### **2.3. Sanksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Polri dan Peraturan disiplin Polri**

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tentu memperhatikan kronologi pada setiap perkara yang ditangani. Terdapat 2 (dua) perkara serupa yang dimana peneliti membuat suatu penelitian dari objek perkara bersangkutan mengenai kandungan nilai – nilai keadilan di dalamnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dimuat mengenai hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik berupa putusan penjatuhan pidana lain dan sebagainya.<sup>31</sup>

Pertimbangan yang tertuang dalam putusan dapat menjadikan determinan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum yang mengandung kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam membuat pertimbangan harus teliti, benar, dan cermat,

---

<sup>31</sup> Nurhafifah dan Rahmiari, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, Kamun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Bandar Aceh, Agustus, 2015, h. 344.

begitu pula sebaliknya jika dalam membuat pertimbangan hakim tidak cermat, benar dan cermat, maka putusan hakim tersebut dibatalkan atau dimohonkan kasasi oleh Pengadilan Tinggi/Agung. Pengadilan.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah, tetapi juga harus bersifat intuitif, irasional. Intuisi irasional adalah bijak, bijaksana, dan adil. Sehingga menjadikan sosok yang dipercaya oleh sebagian orang yang diharapkan mampu melindungi dan memutus suatu perkara secara adil. Ketentuan mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan telah diatur dalam Pasal 197 huruf d dan f KUHAP yang menentukan; “Pertimbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa”, sedangkan dalam Pasal 197 huruf f menentukan; Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana atau perbuatan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan disertai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.<sup>33</sup>

Seperti pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa

---

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

<sup>33</sup> Nurhafifah dan Rahmiari, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, *Kamun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Bandar Aceh, Agustus, 2015, h. 345.

Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP. Adapun pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP sebagai berikut :

### **2.3.1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan kombinasi yang sebagaimana menggabungkan dakwaan alternatif dan subsidiaritas, yaitu:

1. Dakwaan Kesatu primair, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Dakwaan Kesatu subsidair, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, majelis Hakim menilaidakwa tersebut mendekati perbuatan Terdakwa.

#### **2.3.1.2. Tuntutan Pidana**

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi – saksi terhadap barang bukti yang disampaikan di muka sidang,

mendengarkan uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya tercantum sebagai tuntutan, sehingga Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo telah melanggar Pasal 184 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERKELAHIAN SATU LAWAN SATU MELUKAI LAWANNYA”, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primer pertama dari Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa karena dakwaan primer pertama terbukti, maka untuk dakwaan subsider pertama dan seterusnya tidak perlu mempertimbangkan kembali.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi jangka waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **2.3.1.3. Keterangan Saksi**

Dalam putusan perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP. Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 3 orang terlampir di bawah sumpah pada pokoknya



memberikan keterangan yaitu :

1. Bahwa saksi Chandra Setyawan menjelaskan, posisi saksi berada di lokasi kejadian yang sebelumnya diundang oleh Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa berkelahi satu lawan satu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di tower bridge yang menghubungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Penentuan waktu dan tempat pertempuran adalah kesepakatan antara Terdakwa dan Tuan Deri Setiawan sendiri dan selama perkelahian tidak ada yang membawa senjata apapun. Tidak ada pihak yang terluka. Bahwa Saksi Bandri melihat teman saksi bernama Deri Setiawan pernah berkelahi satu kali terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 30 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di tower bridge penghubung Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan lokasi. Pada saat kejadian saksi berada di posko balai desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, jarak dari posko dengan lokasi pertarungan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Awalnya saksi ada di lokasi itu, karena diajak teman saksi yang datang ke tempat kejadian untuk melihat perkelahian tersebut dan juga ikut untuk meleraikan. Saksi melihat selama perkelahian tidak menggunakan alat

apapun, cukup menggunakan tangan untuk memukul dan kaki untuk tendangan. Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu. Saksi mendengar kabar adanya ejekan di Facebook. Saksi melihat, Sdr. Deri Setiawan menang, Terdakwa kalah dan mereka berdua mengalami rasa sakit satu sama lain terkena, tetapi tidak ada luka.

Bahwa Saksi Deri Setiawan menjelaskan bahwa dia telah bertarung satu lawan satu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di tower bridge yang menghubungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap dengan tantangan dari Terdakwa. Aturannya adalah jangan membawa teman lebih dari satu orang masuk perkelahian ini, tidak menggunakan alat atau senjata, melainkan gunakan tangan kosong, jangan berkeroyok, dan jika salah satu pihak lelah agar mengucapkan kata 'menyerah'. Jalannya perkelahian antara saksi dan terdakwa adalah sebagai berikut: setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan, saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saling mendekat, kemudian saksi dan Terdakwa saling memukul, saksi memukul kepala Terdakwa, kemudian saksi dipukul di bagian muka sebelah kiri kurang lebih 5 (lima) menit berkelahi, Terdakwa dipukul sampai jatuh, kemudian Terdakwa berdiri dan dipukul lagi oleh saksi,

kemudian terjatuh lagi hingga akhirnya Terdakwa pun pergi kehabisan tenaga, tiba – tiba teman Terdakwa bernama Robi mendekati saksi dan memukul saksi, namun kemudian ditangkis saksi melihat teman Terdakwa membawa senjata sejenis gunting kemudian saksi melarikan diri. Saksi merasa lehernya sakit saat bergerak dan sisi kanan kepala, terasa sakit akibat benturan dinding jembatan selama pertarungan. Saksi tidak ingat sudah berapa kali dipukul Terdakwa. Perkelahian itu tidak ada yang terluka serius, tetapi luka itu ada, bukan karena perkelahian itu, tapi karena lukanya terkena batu kecil (kerikil) dengan sendirinya.

#### **2.3.1.4. Keterangan Ahli**

Dalam putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, pembuktian dalam persidangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum memerlukan saksi ahli, yaitu :

1. dr. Muhammad Fadlil Azka

Ahli menerangkan, akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Deri Setiwan merasakan sakit dan lecet sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* oleh Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 138-01/RSIFC/VI/2020 pada tanggal 5 Juni 2020 dengan dokter yang memeriksa adalah dr. Muhammad Fadlil Azka, dengan keterangan hasil

pemeriksaan yaitu terdapat luka lecet di tumit kiri yang ukurannya kira-kira 0,5 cm. Sehingga ahli membuat kesimpulan bahwa luka lecet akibat trauma benda tumpul.

#### **2.3.1.5. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa mengaku sempat berduel dengan Deri Setiawan. Terdakwa mengaku telah berkomunikasi melalui Facebook untuk menentukan lokasi pertemuan. Terdakwa dan Deri Setiawan saling memukul sampai Terdakwa membenturkan kepala Deri Setiawan ke dinding jembatan 1 (satu) kali. Terdakwa mengaku telah ditendang sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Robi Aldi bergabung melakukan pemukulan, namun hal ini mungkin karena posisi Terdakwa yang tadinya terpojok, sehingga Pak Robi Aldi emosi, lalu ikut-ikutan pemukulan terhadap Bpk. Derry Setiawan. Sebelumnya Terdakwa mendengar informasi bahwa Deri Setiawan membawatemam sekelompok, sehingga Terdakwa melakukan hal yang sama. Namun, kedua belah pihak sudah berdamai di balai desa.

#### **2.3.2. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP dengan terdakwa Trada Adhi Prakusaalias Adi Mamo, sebagai berikut :

##### **2.3.2.1 Latar Belakang Terdakwa**

Latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana

perkelahian tanding ditenggarai adanya pertikaian di media sosial Facebook, sehingga Terdakwa emosi dengan melontarkan kalimat tantangan. Di sisi lain, usia Terdakwa saat itu masih 20 (dua puluh) tahun, dimana puncak kemarahannya dalam mengendalikan emosi terbilang masih belum stabil.

#### **2.3.2.2 Kondisi Terdakwa**

Kondisi Terdakwa merupakan seorang pemuda berusia 20 (dua puluh) tahun yang terhitung baru lulus sekolah tingkat menengah atas, sehingga harus mendapat perhatian agar pembentukan potensi dirinya berkembang dengan baik, serta mendapat perlindungan dan diperlakukan secara adil.

#### **2.3.2.3 Akibat Perbuatan Terdakwa**

Perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana perkelahian tanding tentunya berpotensi merusak citra atau nilai suatu kelompok pemuda di mata masyarakat dengan menimbulkan kegaduhan publik demi menunjukkan eksistensi dalam pembuktian jati diri. Selain itu menambah rentetan kisah kelam pemuda dalam jeratan pidana.

Kendati demikian, terdapat jenis perkara serupa dengan perihal perkelahian tanding yang melibatkan 2 (dua) individu pemuda yang bertikai. Hal tersebut tercantum dalam perkara Nomor 8/Pid.B/2021/PN SRP, dimana Peristiwa pidana tersebut

bermula pada Sabtu, 14 November 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA saat anak korban Ferdi Afriyansyah mengendarai motor matic Vario di depan bank BTN Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada saat itu juga menjadi Terdakwa menyalip Anak Korban Ferdi Afriyansyah.

Terdakwa terlibat adu mulut dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah yang selanjutnya Terdakwa mendaratkan satu pukulan terlebih dahulu. Tidak menunggu waktu lama, aksi perkelahian tanding kedua pemuda itu pun berjalan sengit, sebagaimana kedua belah pihak saling mendaratkan pukulan pada pihak lawan. Pertarungan tersebut membuat Anak Korban Ferdi Afriyansyah menyerah, dan sontak membuat sepupu Terdakwa yang bernama I Gede Andy Apradi berlari menuju tempat Terdakwa dan Anak Korban Ferdi Afriyansyah untuk turun tangan dalam melerai kedua belah pihak.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami dan merasakan nyeri di seluruh tubuh terutama di area kepala yangdimana disebabkan oleh bengkak pada dahi sebelah kanan, memar dan bengkak di pipi bawah mata kiri, memar di pipi kanan, bengkak di leher belakang telinga kiri, luka lecet di belakang leher, serta luka gores dan lecet pada lutut kanan dan lutut kiri dan pada mata kaki kiri dan akibat perbuatan

Terdakwa itu Anak Korban Ferdi Afriyansyah merasa sakit namun masih dapat melakukan aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pelajar.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dengan nomor 445.04/2596/VER/RM/2020/RSUD, tanggal 19 November 2020 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dari RSUD Klungkung yaitu dr. Gede Andrewartha, S.kes dengan kesimpulan dengan berdasarkan temuan yang diperoleh dari pemeriksaan korban, bahwa korban berjenis kelamin laki – laki berusia 16 (enam belas tahun) tahun, dengan efek dari nutrisi yang ideal. Dari pemeriksaan ditemukan bahwa luka pada kepala pasien adalah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perkara Nomor 8/Pid.B/2021/PN SRP, Terdakwa mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Hal tersebut berbeda dengan perkara Nomor 209/Pid.B/2020/ PN CLP, dimana Terdakwa mendapat hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dilihat dari kedua jenis perkara tersebut, peneliti melihat terdapat persamaan yang hendak digunakan sebagai bahan kajian, antara lain :

Terdakawa disinyalir sama – sama mendaratkan pukulan terlebih dahulu kepada pihak lawan. Hal tersebut bersinggungan dengan prinsip kewarganegaraan aktif, yang memiliki arti bahwa

ketentuan KUHP berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali yang melakukan kejahatan dimanapun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 KUHP.

1. Adanya perseteruan melalui media sosial yang memicu terjadinya perkelahian tanding. Dalam hal ini bersinggungan dengan ssas tiada pidana tanpa salah atau *geen staaf sounder schuld*, dimana dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana harus dilakukan jika individu tersebut mempunyai unsur kesalahan dalam terjadinya peristiwa pidana.
2. Kedua belah pihak yang bertikai sama – sama bersepakat untuk perkelahian tanding yang berlangsung di jembatan Tower tersebut yang menyambungkan Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Tanpa disadari, peristiwa pidana tersebut bersinggungan dengan asas territorial yang dalam hukum pidana memiliki arti bahwa, ketentuan KUHP berlaku untuk semua perkara pidana yang terjadi di daerah yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 KUHP.
3. Terdapat poin dalam tindak pidana, khususnya pada tindak pidana perkelahian tanding adalah dengan memperhatikan *mens rea*, sebagaimana *mens rea* dalam hukum pidana memiliki sebuah arti kehendak atau niat dari sikap batin yang menjadi



faktor pendorong dalam aksi jahatnya dan *mens rea* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Seperti perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, dimana Saksi Deri Setiawan melakukan sejenis provokasi di media sosial yang kemudian langsung ditanggapi oleh Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamosehingga berakibat pada perkelahian tanding.

